



NOTARIS DAVID, S.H.

Jl. Agung Indah 3 Blok J4 No. 15, Sunter Agung
Jakarta Utara 14350, Telp. (021) 65833435 - 65306648, Fax. (021) 65833430

PERSYARATAN KEPUSUSAN RAPAT
PT. VANITA TIRTA PRANASTA

AKTA

:

NOMOR

:

TANGGAL

:

**KANTOR NOTARIS
DAVID, SH**

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA

Nomor: 40

Pada hari ini, Rabu, tanggal 13-8-2008 (tigabelas Agustus tahun duaribu delapan),-----

Pukul 10.00 WIB (sepuluh titik nol-nol Waktu Indonesia Barat).-----

Hadir di hadapan saya, **DAVID, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal, dan akan disebut nama-namanya pada bagian akhir akta ini:-----

- **Tuan Insinyur IBRAHIM WIRADISASTRA**, dilahirkan di Ciamis, pada tanggal 15-6-1946 (limabelas Juni tahun seribu sembilanratus empatpuluh enam), swasta, bertempat tinggal di Depok, Jalan Malati F 3 Nomor 43 Blok F, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 15, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 32.77.03.2005/04986/03020079, Warga Negara Indonesia, untuk sementara waktu berada di Jakarta.-----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak yang atas kekuatan kuasa yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) **PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA** sebagaimana ternyata dari Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) **PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA**, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini bertanggal 21-7-2008 (duapuluh satu Juli tahun



duaribu delapan), Nomor KEP-46/S.MBU/2008 dan KEP
10/D3.MBU/2008,-----

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris,-----

Penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya tersebut dia
menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tanggal 21-7-2008 (duapuluh satu Juli tahun
duaribu delapan) telah diadakan Rapat umum Pemegang Saham
Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan
(Persero) PT. VARUNA TIRIA PRASASTYA yang yang akan
pendirian dan perubahan-perubahannya telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia :-----

- tertanggal 31-11-1987 (tigapuluh satu Nopember tahun
seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh), Nomor 58
tambahan nomor 999;-----

- terakhir tertanggal 20-7-1999 (duapuluh Juli tahun
seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan), Nomor 58
tambahan nomor 4381;-----

- Bahwa dalam Rapat ini telah hadir/diwakili sebanyak 11.000
(sebelas ribu) saham telah disetor penuh oleh Negara
Republik Indonesia tersebut dan karenanya sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 20 ayat 4 anggaran dasar perseroan,
Rapat ini dapat dilangsungkan dan mengambil keputusan
keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang
dibicarakan dalam rapat ini walaupun tidak diadakan
panggilan terlebih dahulu melalui iklan dalam surat kabar.-----

- Bahwa acara rapat ini adalah:-----

a. Perubahan Pasal 3 anggaran dasar perseroan:-----

- b. Perubahan seluruh anggaran dasar perseroan sesuai dengan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 (duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas.-----

Ketua Rapat bertanya kepada para hadirin apakah dapat menyetujui acara rapat tersebut;-----

Atas pertanyaan Ketua, segenap hadirin menyatakan menerima baik acara rapat;-----

Oleh karena acara rapat ini telah disetujui oleh segenap hadirin, maka Ketua Rapat langsung saja mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan-keputusan sebagai berikut:--

- a. Menyetujui Perubahan Pasal 3 anggaran dasar perseroan sehingga berbunyi sebagai berikut:-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha dibidang penyelenggaraan usaha jasa logistik baik nasional maupun internasional serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:-----

- a. Operator transportasi multimoda (Multimoda Transport Operation/MTO);-----
b. Freight Forwarding;-----
c. Logistik dan distribusi;-----

- d. Penyewaan dan pengelolaan pergudangan;-----
- e. Terminal operator;-----
- f. Terminal peti kemas;-----
- g. Bongkar muat;-----
- h. Pengurusan jasa kepabeanan;-----
- i. Angkutan laut, darat dan udara untuk pengiriman barang;-----
- j. Penanganan impor dan ekspor (handling import dan ekspor);-----
- k. Jasa pengiriman dan pengepakan;-----
- l. Angkutan barang bantaran dan paket;-----
- m. Jasa komunikasi dan informasi logistik;-----
- n. Jasa konsultasi logistik;-----

3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:-----

- a. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);-----
- b. Pusat perbelanjaan dan food court;-----
- c. Properti dan perkantoran.-----

b. Menyetujui Perubahan seluruh anggaran dasar perseroan sesuai dengan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 (duaratus tujuh) tentang Perseroan Terbatas sehingga menjadi sebagai berikut:-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama Perusahaan Perseroan (Persero) -----

----- PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA -----

atau disingkat PT. VTF (Persero) selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan", berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Utara.-----

2. Perseroan dapat membuka/menutup kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris.-----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 7-1-1977 (tujuh Januari tahun seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh) dan memperoleh status badan hukum sejak tanggal 18-11-1977 (delapanbelas Nopember tahun seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh) serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang penyelenggaraan usaha jasa logistik baik nasional maupun internasional serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:---

- a. Operator transportasi multimoda (Multimoda Transport Operation/MTO);-----

- b. Freight Forwarding;-----
 - c. Logistik dan distribusi;-----
 - d. Penyewaan dan pengelolaan pergudangan;-----
 - e. Terminal operator;-----
 - f. Terminal peti kemas;-----
 - g. Bangkar muat;-----
 - h. Pengurusan jasa kepabeanan;-----
 - i. Angkutan laut, darat dan udara untuk pengiriman barang;-----
 - j. Penanganan impor dan ekspor (handling import dan eksport);-----
 - k. Jasa pengiriman dan pengepakan;-----
 - l. Angkutan barang hantaran dan paket;-----
 - m. Jasa komunikasi dan informasi logistik;-----
 - n. Jasa konsultasi logistik;-----
3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:
- a. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);-----
 - b. Pusat perbelanjaan dan food court;-----
 - c. Properti dan perkantoran.-----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan ini ditetapkan Rp. 44.000.000.000,- (empatpuluh empat milyar rupiah), terbagi atas 44.000 (empatpuluh empat ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 11.000

**KANTOR NOTARIS
DAVID, SH**

(sebelas ribu) saham atau seluruhnya sebesar
Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah).-----

3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal dari setiap saham yang ditempatkan tersebut diatas, atau seluruhnya berjumlah Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan Akta Nomor 22 tanggal 15 Mei 2006 yang dibuat dihadapan Notaris DAVID, Sarjana Hukum, yang telah mendapat memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor AHU-14029.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 24-3-2008 (duapuluh empat Maret tahun duaribu delapan).-----

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut kebutuhan Perseroan dengan syarat, jumlah dan harga berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas usul Direksi setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dengan ketentuan harga tersebut tidak dibawah pari.-----

5. Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal, harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan kepemilikan saham.-----

6. Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham:-----

a. Ditujukan kepada karyawan Perseroan;-----

b. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; atau -----

c. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui RUPS.-----

7. Dalam hal pemegang saham sebagaimana dimaksud pada

5 Pasal ini tidak menggunakan hak untuk membeli
membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu
(empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran
hal tersebut tidak dinyatakan sampai dengan lewatnya
waktu 14 tersebut, Perseroan dapat menawarkan sisa
yang tidak diambil bagian tersebut kepada pemegang
lain.-----

8. Dalam hal pemegang saham lain sebagaimana dimaksud

ayat 7 pasal ini tidak menggunakan hak untuk membeli
membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu
(empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawa
Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak dia
bagian tersebut kepada pihak ketiga.-----

9. Rapat Umum Pemegang Saham dapat menetapkan untuk menawa

jumlah saham tertentu kepada Karyawan sebagaimana dima
pada ayat 6 huruf a Pasal ini dalam jangka waktu tertentu

10. Dalam hal karyawan tidak menggunakan haknya u

mengambil bagian saham dalam jangka waktu sebaga
dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, saham yang tidak dia
bagian oleh karyawan tersebut dapat ditawarkan ke
Pemegang Saham dan Pihak Ketiga sesuai dengan keter
dalam Pasal ini, sepanjang dinyatakan dalam keputusan R
umum Pemegang Saham.-----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan ed

Saham atas nama. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) o

- atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari suatu saham.-----
2. Jikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau didasarkan sebab-sebab lain menjadi milik dari lebih 1 (satu) orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama tersebut diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka dan yang ditunjuk itulah yang dicatat sebagai wakil mereka bersama dalam daftar pemegang Saham, yang berhak untuk mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada saham tersebut.-----
3. Selama ketentuan dalam ayat 2 Pasal ini belum dilaksanakan, maka hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut tidak dapat dijalankan, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.-----
4. Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran dasar perusahaan dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat umum pemegang saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

----- SURAT SAHAM DAN SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Bukti kepemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat keterangan kepemilikan saham.-----
2. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.-----
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh 1 (satu) pemegang saham.-----
4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:----
- a. nama dan alamat pemegang saham;-----

b. nomor surat saham;-----

c. tanggal pengeluaran surat saham;-----

d. nilai nominal saham;-----

5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:-----

a. nama dan alamat pemegang saham;-----

b. nomor surat kolektif saham;-----

c. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;-----

d. nilai nominal saham dan nilai kolektif saham;-----

e. jumlah saham dan nomor surat saham yang bersangkutan;-----

6. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, kepemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh perseroan.-----

7. Pada surat keterangan kepemilikan saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:-----

a. nama dan alamat pemegang saham;-----

b. tanggal pengeluaran surat keterangan;-----

c. jumlah saham yang bersangkutan dan nilai nominal;-----

setiap saham.-----

8. Surat saham, surat kolektif saham, dan surat keterangan kepemilikan saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama, atau apabila Direktur Utama berhalangan oleh salah seorang Direktur bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama berhalangan, oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Komisaris.-----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Perseroan akan mengeluarkan pengganti surat saham.-----
2. Surat saham aslinya kemudian dimusnahkan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.-----
3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan tertulis dari mereka yang berkepentingan, Perseroan akan mengeluarkan pengganti surat saham setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.-----
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka surat aslinya tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 Pasal ini mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham.-----

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

----- Pasal 8 -----

1. Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar pemegang Saham dan Daftar Khusus, serta menyediakannya ditempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh para Pemegang Saham.-----
2. Dalam Daftar Pemegang saham dicatat:-----
 - a. nama dan alamat para pemegang saham;-----
 - b. jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham;-----
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;-----

d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;-----

e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;-----

f. perubahan kepemilikan saham, jika ada; dan -----

g. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.-----

3. Dalam Daftar khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham dan/atau perubahan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.-----

4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi.-----

Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.-----

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.-----

6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja kantor Perseroan.-----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 9 -----

1. Pemindahan hak atas saham berdasarkan akta pemindahan hak.-----
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham yang terjadi karena hukum, yaitu beralih berdasarkan titel umum.-----
3. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.-----
4. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari:-----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham; dan -----
 - b. Instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.-----
5. Pemegang saham yang hendak memindahkan sahamnya dengan cara penjualan harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pemegang Saham lain dengan menyebutkan syarat, jumlah dan harga penjualan serta memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.-----
6. Para Pemegang Saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal penawaran sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimiliki masing-masing.-----
7. Pemegang saham yang menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pasal ini, berhak menarik kembali penawaran tersebut setelah lewatnya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini.-----

8. Keharusan menawarkan saham kepada Pemegang saham hanya dapat dilakukan satu kali.
9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran dasar telah dipenuhi.
10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari Rapat tersebut, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
11. Segala tindakan pemindahan hak atas saham yang bertentangan dengan Pasal ini, membawa akibat bahwa hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut tidak dapat dijalankan, sedangkan pembayaran deviden atas saham itu ditangguhkan.

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 10 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan. Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Orang yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. Dinyatakan pailit;
 - b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit; atau

2. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.-----
3. Selain persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat 2 Pasal ini, harus pula memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan.-----
4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini. Dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disimpan oleh Perseroan.-----
5. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundangan.-----
6. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.-----
7. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----
8. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal ini Rapat umum Pemegang saham tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan Rapat umum pemegang saham.-----

9. Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan melalui keputusan Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham, maka mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut dimuat dalam keputusan Pemegang Saham tersebut. Dalam hal keputusan pemegang saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut berlaku sejak keputusan Pemegang Saham tersebut ditetapkan.-----

10. Anggota direksi diangkat dari calon yang diusulkan oleh para pemegang saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat umum Pemegang Saham.-----

11. Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.-----

12. Dalam hal masa jabatan anggota Direksi berakhir dan Rapat Umum Pemegang Saham belum dapat menetapkan penggantinya, maka tugas-tugas anggota Direksi yang lowong tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong.-----

13. Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.-----

14. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan antara lain:-----

a. tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;-----

- b. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;-----
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;-----
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;-----
 - e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi BUMN;-----
 - f. dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----
 - g. mengundurkan diri;-----
15. Disamping alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf a sampai dengan g Pasal ini, direksi dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan.-----
16. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf a,b,c,d,e dan ayat 15 Pasal ini diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.-----
17. Rencana pemberhentian sewaktu-waktu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 13 pasal ini diberitahukan kepada anggota Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham.-----
18. Dalam hal pemberhentian dilakukan diluar Rapat Umum Pemegang Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari

terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini.

19. Dalam hal anggota Direksi yang diberhentikan melakukan pembelaan diri atau menyatakan tidak keberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahu, maka ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat dianggap telah terpenuhi.-----

20. Dalam hal pemberhentian dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengabaikan ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini.-----

21. Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.-----

22. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf d dan e Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.-----

23. Antar para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.-----

24. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 23 Pasal ini, Rapat Umum Pemegang Saham berwenang memberhentikan salah seorang diantara mereka.-----

25. Anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlah

ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi Perseroan lowong, maka:-----
- a. Dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong tersebut.-----
 - b. Selama jabatan itu lowong dan Rapat Umum Pemegang Saham belum mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, maka Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi lainnya, atau RUPS menunjuk pihak lain selain anggota Direksi yang ada, untuk sementara menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.-----
 - c. Dalam hal jabatan itu lowong karena berakhirnya masa jabatan dan Rapat Umum Pemegang Saham belum mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, maka anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk sementara menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.-----
 - d. Bagi pelaksana tugas anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c selain anggota Direksi yang masih menjabat, memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama dengan anggota

Direksi yang lowong tersebut, tidak termasuk santunan
purna jabatan.-----

27. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun selama
jabatan anggota Direksi Perseroan lowong, maka:-----

a. Dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah
terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham untuk mengisi lowongan jabatan Direksi
tersebut.-----

b. Selama jabatan itu lowong dan Rapat Umum Pemegang Saham
belum mengisi jabatan Direksi yang lowong sebagaimana
dimaksud pada huruf a ayat ini, maka untuk sementara
Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, atau RUPS dapat
menunjuk pihak lain untuk sementara mengurus Perseroan
dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.-----

c. Dalam hal jabatan Direksi lowong karena berakhirnya
masa jabatan dan Rapat Umum Pemegang Saham belum
menetapkan penggantinya, maka anggota-anggota Direksi
yang telah berakhir masa jabatannya tersebut dapat
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk
menjalankan pekerjaannya sebagai anggota Direksi dengan
kekuasaan dan wewenang yang sama.-----

d. Bagi pelaksana tugas anggota Direksi yang lowong
sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ayat ini,
selain Dewan Komisaris, memperoleh gaji dan
tunjangan/fasilitas yang sama dengan anggota Direksi
yang lowong tersebut, tidak termasuk santunan purna
jabatan.-----

28. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai

maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan lainnya paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tigapuluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.-----

29. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Direksi yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, maka anggota Direksi tersebut berhenti pada tanggal yang diminta tersebut diatas atau dengan lewatnya waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

30. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :-----
a. meninggal dunia;-----
b. masa jabatan berakhir;-----
c. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----
d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.-----

31. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 30 huruf d termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri.-----

32. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan yang belum diterima pertanggung-jawabannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----

33. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertingkah bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perseroan atau melanggar kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-----

a. Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan cara pengambilan Keputusan Dewan Komisaris.-----

b. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Pemegang Saham dan Direksi.-----

c. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ini disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut.-----

d. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan.-----

- e. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh Dewan Komisaris.
- f. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- g. Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara Pemegang Saham yang hadir.
- h. Dalam hal jangka waktu 30 (tigapuluh) hari telah lewat, Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini tidak diselenggarakan atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.
- i. Keputusan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi, dapat pula dilakukan oleh Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini.
- j. Dalam hal keputusan untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan diluar Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud

pada huruf i ayat ini, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara lisan atau tertulis dengan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan diri secara tertulis dalam waktu (empatbelas) hari setelah menerima pemberitahuan.

k. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham atau Pemegang Saham membatalkan pemberhentian sementara atau tercapai keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

34. Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu:-----

- a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;-----
- b. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara;-----
- c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintahan pusat dan atau daerah;-----
- d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan atau -----
- e. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.-----

----- TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI -----

----- Pasal 11 -----

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

**KANTOR NOTARIS
DAVID, SH**

serta mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;-----

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka:-----

a. Direksi berwenang untuk:-----

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan;-----

2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan;-----

3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan;-----

4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS;-----

5. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

6. Mengangkat dan memberhentikan sekreter Perseroan;-----

7. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lain mengenai pengurusan maupun pemilikan ketenagakerjaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal segala kejadian, dan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

b. Direksi berkewajiban untuk:-----

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.-----

2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

3. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.-----

4. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Klien, Rincian Rapat Umum Pemegang Saham, dan Rincian Direksi.-----

**KANTOR NOTARIS
DAVID, SH**

5. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan.----
6. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.-----
7. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui dan disahkan, serta laporan mengenai hak-hak Perseroan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan piutang;-----
8. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai laporan Tahunan.-----
9. Menyampaikan Neraca Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Menteri yang membidangi hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
10. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM.-----
11. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 4) dan 5) ayat ini, dan dokumen Perseroan lainnya.-----

12. Menyimpan ditempat kedudukan perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perseroan serta dokumen perseroan lainnya sebagaimana dimaksud huruf b butir 11) ayat ini.

13. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.

14. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.

15. Menyampaikan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya.

16. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham.

17. Menyusun dan menetapkan blue print organisasi Perseroan.

18. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.

4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip-prinsip profesional, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.-----
5. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.-----
6. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan, kecuali apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:-----
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;-----
 - b. Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;-----
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan-----
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.-----
7. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh rapat Direksi diluar yang diputuskan oleh rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang

bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh rapat Direksi.

8. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:

a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek.

b. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Serah Berah (Build Operate Transfer/BOT) Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BowT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh RUPS.

c. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah atau panjang, kecuali pinjaman (utang dan piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan Perseroan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan Perseroan yang dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

d. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati.

e. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.

f. Menetapkan struktur organisasi sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.

9. Dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap

dari Direksi, Dewan Komisaris, harus memberikan keputusan sebagaimana dimaksud ayat 6 Pasal ini.

10. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan dari rapat umum Pemegang Saham untuk:
- a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang.
 - b. Melakukan penyertaan modal pada perseroan lain.
 - c. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
 - d. Melipaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
 - e. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
 - f. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist).
 - g. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT) Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BowT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu melebihi penetapan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf b Pasal ini.
 - h. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan.

- i. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perseroan kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya dengan 5 (lima) tahun.-----
 - j. Menetapkan *blue print* organisasi Perseroan.-----
 - k. Menetapkan dan merubah logo Perseroan.-----
 - l. Melakukan tindakan-tindakan lain dan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini yang ditetapkan dalam RKAP.-----
 - m. Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang dapat berdampak bagi Perseroan.-----
 - n. Pembebanan biaya perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan.-----
 - o. Pengusulan wakil perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS.-----
11. Pendirian anak perusahaan/perusahaan patungan yang dilakukan dalam rangka mengikuti tender dan/atau untuk melaksanakan proyek-proyek yang diperoleh sebagai pemenang tender, tidak memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10.-----
 12. Tindakan-tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf b dan ayat 10 huruf g Pasal ini sebagaimana

merupakan pelaksanaan kegiatan usaha utama, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.-----

13. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan atau data tambahan dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.-----

14. Direksi wajib meminta persetujuan Rapat umum Pemegang Saham untuk:-----

a. mengalihkan kekayaan Perseroan;atau-----

b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;-----

yang merupakan lebih dari 50% (limapuluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.---

15. Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf a adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku.-----

16. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili Pemegang Saham yang memiliki paling sedikit $\frac{1}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham ke dua dengan kehadiran paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut.-----

17. Pengalihan, pelepasan hak atau menjadikan jaminan atas seluruh atau sebagian besar aktiva tetap yang merupakan barang dagangan atau persediaan dan aktiva tetap yang berasal dari pelunasan piutang macet yang terjadi sebagai pelaksanaan dari kegiatan usaha utama, tidak memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 dan ayat 14.-----

18. Pengalihan, pelepasan hak atau menjadikan jaminan atas dan seluruh atau sebagian besar aktiva tetap yang merupakan aktiva investasi, tidak memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 dan ayat 14.-----

19. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam anggaran Dasar ini.-----

20. Dalam rangka melaksanakan kebijakan kepengurusan Perseroan, apabila tidak ditetapkan lain oleh Direksi, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama dimaksud harus disetujui oleh rapat Direksi.-----

21. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berwenang bertindak

untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.-----

22. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukkan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.-----

23. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi yang terlama dalam jabatan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan dan yang tertua dalam usia yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.-----

24. Dalam hal salah seorang anggota Direksi selain Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. Maka anggota-anggota Direksi lainnya menunjuk salah seorang anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas anggota Direksi yang berhalangan tersebut.-----

25. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.-----

26. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.-----

27. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan peraturan yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini.

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
2. Keputusan dapat pula diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
3. Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah Rapat yang ditanda-tangani oleh Ketua Rapat Direksi dan seluruh anggota Direksi yang hadir, yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan dissenting opinion anggota Direksi jika ada) dan hal-hal yang diputuskan. Satu Salinan Risalah Rapat Direksi akan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diketahui.
4. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila :
 - a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 10% (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

5. Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia.-----
6. Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
7. Dalam surat panggilan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
8. Panggilan rapat terlebih dahulu tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.-----
9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya yang sah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal ini.-----
10. Dalam mata acara lain-lain, rapat Direksi tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Direksi atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat.-----
11. Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.-----
12. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin rapat Direksi.-----

13. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin rapat Direksi.
14. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur yang terlama dalam jabatan dan yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan rapat Direksi.
15. Untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan, seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
16. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.
17. Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
18. Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa.
19. Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya.
20. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sesuai dengan pendapat ketua rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 6.

21. Dalam hal usulan lebih dari dua alternative dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.-----
22. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui hasil keputusan rapat.-----
23. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

----- BENTURAN KEPENTINGAN -----

----- Pasal 13 -----

1. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :-----
- a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.-----
2. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan adalah:-
- a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan yang ditunjuk oleh anggota Direksi lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan.-----

- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan atau
- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

- 3. Dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan dan tidak ada anggota Dewan Komisaris, maka Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

- 1. Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.
- 2. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
- 3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 1 orang anggota maka salah seorang anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- 4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bermasalah

menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan
pailit; atau -----

c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan
keuangan negara dan /atau yang berkaitan dengan sektor
keuangan.-----

5. Selain persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat 4 Pasal
ini, harus pula memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan
oleh instansi teknis berdasarkan peraturan perundang-
undangan.-----

6. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 4
Pasal ini, dibuktikan dengan surat pernyataan yang
ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan
surat tersebut disimpan oleh Perseroan.-----

7. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 4
Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan
dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, memahami
masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan
dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan
yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat
menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya
serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-
undangan.-----

8. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini,
batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris
lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya
persyaratan tersebut.-----

9. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
10. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
11. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon-calon yang diusulkan oleh para Pemegang Saham dan pemilihnya tersebut mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
13. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya.
14. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris bersangkutan antara lain:
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
 - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara;
 - d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan tata kelola perusahaan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris BUMN;
 - e. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - f. Mengundurkan diri.

15. Di samping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf a sampai dengan f Pasal ini, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan.-----
16. Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini diberitahukan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham.-----
17. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf a, b, c, d dan ayat 15 Pasal ini, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.-----
18. Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar forum Rapat Umum Pemegang Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini.-----
19. Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini masih dalam proses, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.-----
20. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf g dan e Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.-----

21. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan karena perkawinan sedarah dengan derajat ke-3 (ketiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke samping.-----

22. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.-----

23. Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

24. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugas Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas nama Perseroan.-----

25. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka :-----

a. Rapat Umum Pemegang Saham harus diselenggarakan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, untuk mengisi lowongan tersebut.-----

b. Dalam hal lowongan jabatan disebabkan oleh berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris, maka anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditunjuk oleh RUPS untuk sementara waktu.-----

melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang sama.-----

c. Kepada Pelaksana Tugas anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan Komisaris, kecuali Santunan Purna Jabatan.-----

26. Apabila karena sebab apapun juga Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Dewan Komisaris, maka :-----

a. Dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu;-----

b. Selama jabatan Dewan Komisaris lowong selain karena berakhirnya masa jabatan, maka Rapat Umum Pemegang Saham menunjuk seorang atau beberapa orang Pemegang Saham atau pihak lain untuk sementara melaksanakan tugas Dewan Komisaris.-----

c. Dalam hal lowongan jabatan disebabkan oleh karena berakhirnya masa jabatan, maka anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS untuk sementara tetap melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang sama.-----

d. Kepada Pelaksana Tugas anggota-anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c ayat ini, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan Komisaris, kecuali Santunan Purna Jabatan.-----

27. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.-----

28. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham, maka anggota Dewan Komisaris tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

29. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:-----
a. Meninggal dunia;-----
b. Masa jabatannya berakhir;-----
c. Diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau -----

d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.-----

30. Ketentuan sebagaimana ayat 29 huruf d Pasal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri.-----

31. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham.----

32. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:-----

a. Anggota Direksi pada Badan usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;-----

b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan atau;-----

c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.-----

----- TUGAS, WENANG DAN KWAJIBAN DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana

Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

Pasal ini, maka :

a. Dewan Komisaris berwenang untuk:

- 1) Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
- 2) Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
- 3) Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
- 4) Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
- 5) Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
- 6) Mengangkat sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;
- 7) Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini;

- 8) Membentuk Komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan;-----
- 9) Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;-----
- 10) Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;-----
- 11) Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;-----
- 12) Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;-----

b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk:-----

- 1) Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;-----
- 2) Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;-----
- 3) Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJP dan RKAP;-----

- 4) Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;-----
- 5) Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;-----
- 6) Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;-----
- 7) Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;-----
- 8) Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam RKAP;-----
- 9) Membentuk Komite Audit;-----
- 10) Mengusulkan Akuntan Publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham;-----
- 11) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;-----
- 12) Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;-----
- 13) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru selesai kepada Rapat Umum Pemegang Saham;-----
- 14) Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham:-----

3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus:-----
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;-----
 - b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;-----
4. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini.-----
5. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.-----
6. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini apabila dapat membuktikan:-----
 - a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;-----

- b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan-----
- c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.-----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris.-----
2. Keputusan dapat pula diambil di luar rapat Dewan Komisaris sepanjang seluruh anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.-----
3. Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pendapat berbeda/dissenting opinion anggota Dewan Komisaris, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan.-----
4. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini ditandatangani oleh Ketua rapat dan seluruh anggota Komisaris yang hadir dalam rapat.-----
5. Asli Risalah rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi untuk disimpan dan dipelihara, sedangkan Dewan Komisaris menyimpan salinannya.-----
6. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia.-----

7. Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit setiap bulan sekali, dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.-----
8. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris, permintaan Direksi, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau beberapa Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya $1/10$ (satu per sepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.-----
9. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.---
10. Panggilan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
11. Panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat.-----
12. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.-----
13. Dalam mata acara lain-lain, rapat Dewan Komisaris tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Dewan

Komisaris atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat.

14. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.

15. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.

16. Semua rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.

17. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.

18. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan rapat Dewan Komisaris.

19. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan rapat.

20. Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat.

21. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat Dewan Komisaris diambil dengan suara terbanyak biasa.

22. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya.-----
23. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sama dengan pendapat pimpinan rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 4, 5 dan 6, kecuali mengenai diri orang, pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan pemilihan secara tertutup.-----
24. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui hasil keputusan rapat.-----
25. Dalam hal usulan lebih dari dua alternative dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternative dengan suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.-----
26. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

----- RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN -----

----- Pasal 17 -----

1. Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat:-----

- a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan;-----
- b. Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;-----
- c. Proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya;-----
- d. Program Kerja Dewan Komisaris; dan -----
- e. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

2. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.-----

3. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.-----

4. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan).-----

5. Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disampaikan oleh Direksi dan/atau Rencana Kerja dan

Anggaran Perusahaan belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya yang diberlakukan.-----

6. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini harus disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan Pemegang Saham.-----

----- TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 18 -----

1. Tahun buku Perseroan adalah tahun takwim, dan pada akhir bulan Desember dari tiap-tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.-----
2. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:-----
 - a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, berikut catatan atas laporan keuangan tersebut, serta laporan mengenai hak-hak Perseroan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan piutang;-----
 - b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan;-----
 - c. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, jika ada;-----

- d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;-----
- e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;-----
- f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;-----
- g. Gaji dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Direksi dan honorarium dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.-----

3. Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.-----

4. Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas usul Dewan Komisaris.-----

5. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham paling lambat 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.-----

6. Dalam hal ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada laporan tahunan.-----

7. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.-----
8. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham paling lambat pada akhir bulan keenam setelah tahun buku berakhir.-----
9. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam laporan tahunan termasuk laporan keuangan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----
10. Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini harus disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan Pemegang Saham.-----
11. Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan, kecuali apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.-----

----- PELAPORAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.-----
2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi laporan triwulanan dan laporan tahunan.-----
3. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham.-----
4. Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3) pasal ini, disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
5. Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan tersebut.-----
6. Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini ditandatangani oleh semua anggota Direksi.-----
7. Dalam hal ada anggota Direksi tidak menandatangani laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 pasal ini, maka harus disebutkan alasannya secara tertulis.-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 20 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:-----

a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Anggaran Dasar ini;-----

b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Anggaran Dasar ini.-----

2. Yang dimaksud dengan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.-----

3. Rapat Umum Pemegang Saham, dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan menyetujui penambahan mata acara rapat.-----

4. Keputusan atas mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

----- Pasal 21 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan tiap-tiap tahun, meliputi:-----

a. Rapat Umum Pemegang Saham mengenai persetujuan laporan tahunan;-----

b. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.-----

2. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui

laporan tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan dalam rapat tersebut Direksi menyampaikan:-----

a. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 5;-----

b. Usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan;-----

c. Hal-hal lain yang perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan Perseroan.-----

3. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan), dan dalam rapat tersebut Direksi menyampaikan:-----

a. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan termasuk Proyeksi Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat 1;-----

b. Hal-hal lain yang perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan Perseroan yang belum dicantumkan dalam Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.-----

4. Dalam Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat juga

dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan ha

suara yang sah dengan ketentuan bahwa usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.-----

5. Usulan Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini hanya dapat dibahas dan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa seluruh Pemegang Saham atau wakilnya yang sah hadir dan menyetujui tambahan acara tersebut, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atas usulan tersebut harus disetujui dengan suara bulat.-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

----- Pasal 22 -----

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.-----

----- TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 23 -----

1. Semua Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama yang terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.-----
2. Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat diadakan dimanapun dalam wilayah Negara Republik Indonesia.-----

3. Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.-----
4. Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan didahului pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.-----
5. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat pula dilakukan atas permintaan:-----
 - a. Seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah; atau -----
 - b. Dewan Komisaris.-----
6. Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai dengan alasannya.-----
7. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini antara lain namun tidak terbatas pada:-----
 - a. Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----
 - b. Masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris akan berakhir; atau -----
 - c. Dalam hal Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perseroan.-----

8. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini yang disampaikan oleh Pemegang Saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.-----
9. Direksi wajib melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima.-----
10. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, maka:-----
 - a. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau -----
 - b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b Pasal ini.-----
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf a Pasal ini dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima.-----
12. Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan

sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.-----

13. Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf b Pasal ini dan ayat 11 Pasal ini hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini.-----

14. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 9 dan ayat 11 Pasal ini, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat melakukan pemanggilan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham setelah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.-----

15. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.-----

16. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan melalui surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.-----

17. Dalam panggilan Rapat Umum Pemegang Saham dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersedia di kantor Perseroan.-----

sejak tanggal dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.-----

18. Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini kepada Pemegang Saham secara cuma-cuma jika diminta.-----

19. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 15 dan ayat 16 Pasal ini, dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat 17 Pasal ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tetap sah jika semua Pemegang Saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.-----

----- KETUA DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 24 -----

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.-----

2. Setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham.-----

3. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini tidak disyaratkan apabila risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dibuat dengan akta Notaris.-----

4. Dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini berisi hal-hal yang dibicarakan dan hal-hal yang diputuskan (termasuk pendapat berbeda /dissenting opinion, jika ada).-----

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

----- Pasal 25 -----

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 50% (lima puluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar ini menentukan lain.-----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat kedua.-----
- c. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.-----
- d. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 50% (lima puluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili kecuali anggaran dasar ini menentukan lain.-----
- e. Dalam hal kuorum Rapat kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini tidak tercapai, Perseroan dapat

memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga.-----

f. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga harus disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum, serta Rapat Umum Pemegang Saham ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.-----

g. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua atau ketiga dilangsungkan.-----

h. Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mendahuluinya dilangsungkan.-----

2. Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.--

3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.-----

4. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.-----

5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup dan mengenai hal lain secara lisan. Kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa persetujuan dari Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
6. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
7. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar ini menentukan lain. Dengan ketentuan, pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani.
8. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
9. Suara blanco atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
10. Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu.

secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

PENGUNAAN LABA

Pasal 26

1. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian diputuskan oleh RUPS.
2. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh RUPS.
3. Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, RUPS dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian lain seperti tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris, bonus untuk karyawan, atau penempatan laba bersih tersebut dalam cadangan Perseroan yang antara lain diperuntukkan bagi perluasan usaha Perseroan yang persentasenya masing-masing ditetapkan tiap tahun oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
5. Dalam hal tantiem dan bonus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan dan RUPS menetapkan tantiem dan bonus lebih besar dari yang

dianggarkan sehubungan dengan pelampauan target yang ditetapkan, maka selisih tantiem dan bonus tersebut diambil dari laba bersih tahun yang bersangkutan.-----

6. Dalam hal Perseroan tidak mempunyai laba bersih namun menunjukkan peningkatan kinerja yang ditunjukkan dengan pencapaian target yang harus dicapai, maka Perseroan dapat memberikan tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus untuk karyawan sepanjang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.-----

7. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam pembukuan Perseroan dan dalam tahun-tahun yang akan datang Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat itu belum sama sekali tertutup dengan tidak mengurangi ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.-----

8. Kecuali bagian dividen yang menjadi hak Negara Republik Indonesia, dividen yang tidak diambil dalam waktu (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.-----

9. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan syarat pengambilannya tidak secara sekaligus dan dengan membayar biaya administrasi yang ditetapkan Direksi.-----

10. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.-----

11. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan.-----

12. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini, ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.-----

-13. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.-----

14. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara langsung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini.-----

15. Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan dapat meminta pembagian deviden interim.-----

----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- Pasal 27 -----

1. Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya.-
2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.-----

3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.-----
4. Cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lainnya.-----
5. Apabila dana cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini telah melebihi jumlah 20% (duapuluh persen) tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan bagi keperluan Perseroan.-----
6. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
7. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.-----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 28 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----
2. Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.-----

3. RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar dapat dilangsungkan jika dalam Rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.
5. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili, dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat 1 huruf e s.d h (mengenai penetapan kuorum oleh Pengadilan untuk RUPS ketiga dan batas waktu penyelenggaraan RUPS kedua dan ketiga, dan keputusan diluar RUPS) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar.
8. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan

modal yang ditempatkan dan disetor, dan/atau mengubah status Perseroan menjadi Perseroan terbuka, wajib mendapat persetujuan dari Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

9. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 8 Pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

10. Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

11. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, diajukan kepada Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.

--- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, PEMISAHAN DAN
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

----- Pasal 29 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum Perseroan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah

dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut.-----

2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.-----

3. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili, dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.-----

4. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.-----

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat 1 huruf e - h (mengenai penetapan kuorum oleh Pengadilan untuk RUPS ketiga dan batas waktu penyelenggaraan RUPS kedua dan ketiga, dan keputusan diluar RUPS) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS yang diatur dalam Pasal ini.---

6. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/nasional di wilayah Republik Indonesia mengenai rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- Pasal 30 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran dan likuidasi Perseroan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut.-----
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.-----
3. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili, dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.-----
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat 1 huruf e - h (mengenai penetapan kuorum oleh Pengadilan untuk RUPS ketiga dan batas waktu penyelenggaraan RUPS kedua dan ketiga, dan keputusan diluar RUPS) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS untuk Pembubaran dan Likuidasi.-----

5. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh Likuidator.-----
6. Direksi bertindak sebagai Likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini tidak ditunjuk likuidator.-----
7. Upah bagi para Likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.-----
8. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/nasional di wilayah Republik Indonesia serta memberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.-----
9. Sisa lebih dari perhitungan likuidasi dibagikan kepada para Pemegang Saham secara proporsional berdasarkan jumlah saham yang dimiliki masing-masing.-----
10. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para Likuidator.-----

11. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.-----

12. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 11-----

Pasal ini meliputi :-----

- a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan;-----
- b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;-----
- c. Pembayaran kepada para kreditor;-----
- d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada Pemegang Saham; dan -----
- e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.-----

13. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam Surat Kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya.-----

----- TEMPAT TINGGAL (DOMISILI) PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 31 -----

Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar ini.-----

----- KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 32 -----

Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskannya.-----

- Selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada

baik bersama-sama maupun masing-masing untuk memohon persetujuan dari pemerintah atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menanda-tangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diresmikan di Jakarta pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:-----

1. Tuan **RACHMAT BASUKI**, dilahirkan di Bogor, pada tanggal 8-2-1982 (delapan Februari tahun seribu sembilanratus delapanpuluh dua, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Rajawali Raya Nomor 18, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan Kalim Perdana Kusuma, Kecamatan Makasar, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5408.080282.8505.-----

2. Nona **ANGELA ARIANI**, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal satu Desember tahun seribu sembilanratus delapanpuluh satu (1-12-1981), Warga Negara Indonesia,

bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Tegalea
Nomor 14, Rukun tetangga 001, Rukun Warga 004,
Kelurahan Pal Meriam, Kecamatan Matraman, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5401.411281.8513.-----

Keduanya pegawai kantor Notaris, dan bertempat tinggal di
Jakarta, sebagai saksi-saksi.-----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini
ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan
saya, Notaris.-----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-- ASLI AKTA INI TELAH DITANDA-TANGANI DENGAN SEMESTINYA --

----- DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN -----





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: AHU-59427.AH.01.02.Tahun 2008

**TENTANG
PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 40, tanggal 13 Agustus 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris David, SH dan diterima pada tanggal 29 Agustus 2008, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui perubahan anggaran dasar **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA, NPWP 01.000.493.5-051.000**, berkedudukan di Jakarta Utara karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam database Sissimbakum dan salinan Akta Nomor 40, tanggal 13 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris David, SH berkedudukan di Jakarta.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 05 September 2008

**A.A. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,**

DR. H. ANTONIUS HANAN SIVAGA, S.H., M.H.
NIP. 1948010101200001